BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Polisi Ditengah Dinamika masyarakat yang kompleks dihadapakan pada berbagai tantangan yang begitu substansial yang tidak dielakan. Suatu negara yang ingin menjadi maju dan modern dn harus memiliki kehidupan masyarakat yang sosial dan tertib. Kehidupan yang tertib ini merupakan cerminan dari terselenggaranya keadilan melalui penegakan hukum. sebagai alat negara, polisi menjadi pengawal, penegak dan penjagaan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 13, kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Peraturan lembaga kepolisian didasarkan kepada paradikma baru sehinggah sehinggah diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas kepolisian negara republik indonesia sebagai bagian dari reformasi menyeluruh untuk tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyrakat madani yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Hal demikian ditegaskan dalam penjelasan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.[1]

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan membentuk peraturan keamanan masyarakat maupun negeri. Kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

[1] Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia ,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5..

masyarakat. Hakikat perlindungan hukum adalah kewajiban dari negara atau pemerintah terhadap warga negaranya untuk memperoleh atau untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum serta menjamin adanya kepastian untuk terwujudnya keadilan. Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana diatur dalam peraturan kapolri NO 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik kepolisian negara republik indonesia, pada dasarnya bertujuan untuk mengatur tata kehidupan seseorang yang berprofesi sebagai anggota Polri. Adanya kode etik ini menunjukkan bahwa polri telah berusaha keras memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional modern dan mandiri. Secara umum ruang lingkup kode etik ini mencakup tentang :

1) Etik kepribadian
2) Etik kenegaraan
3) Etik kelembagaan
4) Etik dalam hubungan dengan masyarakat

Etika merupakan sesuatu yang selalu digunakan oleh manusia dalam menjalin hubungan dengan sesamanya dalam kegiatan sehari-hari. Manusia selalu bertindak dan berperilaku menggunakan etika dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam aktivitas sehari-hari.Hal itu dikarenakan manusia hidup dalam lingkungan sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya.Setiap manusia mempunyai tujuan masing-masing didalam hidupnya, yang menyebabkan terkadang manusia cenderung tidak menggunakan etika didalamnya. Tujuan hidup manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya semakin membawa manusia mengalami gesekan-gesekan dalam interaksi sosialnya. Gesekan tersebut cenderung disebabkan oleh tindakan dan perilaku manusia yang semakin kurang mencerminkan suatu etika yang baik didalamnya.Setiap tindakan manusia didasarkan atas tujuan masing-masing yang pada dasarnya setiap manusia mengupayakan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut.

Jiwa setiap manusia yang menganggap kepentingan pribadi diatas segalanya ini yang terkadang mengabaikan kepentingan sesama didalam interaksi sosial manusia itu etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang dikerjakannya itu salah, benar, baik, atau buruk. Dunia profesi memiliki berbagai macam bidang

salah satunya dunia profesi hukum. Profesi hukum didalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sudah tentu tidak lepas dari pelayanan hukum terhadap masyarakat. Setiap orang yang berkecimpung didunia hukum seharusnya memiliki kemampuan dalam bidang hukum yang mencukupi agar dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya. Jika seorang professional hukum hanya memiliki pengetahuan saja tapi tidak memiliki etika dalam menjalankan pekerjaan, maka hal ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi pelayanan yang diberikan. Pelayanan hukum yang tidak menggunakan etika akan menyebabkan ketidakpastian hukum.[2]

Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum. Polisi dalam menjalankan tugasnya memerlukan profesionalitas serta kerja keras Setiap anggota Polri memiliki tugas yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam penegakan hukum agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan damai didalam masyarakat. Tugas polisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 didalam pelaksanaan dilapangan harus menghadapi tantangan seperti kejahatan nasional maupun trans-nasional, kejahatan korupsi, masalah lalu lintas, terorisme, masalah wilayah perbatasan, dan reformasi institusi. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum .Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai etika profesi dalam berperilaku. Kode etik Polri diatur dalam Peraturan polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik kepolisian negara republik indonesia. Etika profesi tersebut berlaku bagi anggota kepolisian itu sendiri.

Etika profesi bertujuan agar polisi dapat menjadi penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. Dasar hukum etika profesi polisi diatur pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan: “ Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republuik Indonesia terikat pada kode etik profesi polri

[2] Pemerintahan Yang, Baik Dan, and Bersih Saharuddin, ‘Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai’, 1.2 (2017), pp. 75–91.

Negara Republik Indonesia".Dasar hukum tersebut mengamanatkan agar setiap anggota kepolisian bertindak berdasarkan aturan etika profesi.[3] [4]

Menurut undang-undang nomor 5 tahun 2022 tentang aparatur sipil negara,kode etik dan kode etik perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan aparat negara dalam bersikap, serta bertingkah laku dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian di atur secara normatif dalam UU kepolisian dan ditindaklanjuti dengan peraturan kapolri, sehinggah kode etik polri mengikat bagi setiap anggota polri. [5].

Kode etik profesi polri berdasarkan rumusan pasal 1 angka 5 peraturan polisi NO 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi etik kepolisian negara republik indonesia merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan,dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab jabatan.[6] Sebuah organisasi polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka memaksimalkan kerja,profesionalisme, budaya serta organisasi meupun kebersamaan sebagai organisasi yang kuat polri harus mempunyai tata tertib perilaku dalam bekerja ,bertindak dan bergaul di antara anggotanya serta dalam bergaul dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pengaturan mengenai peraturan disiplin polri di atur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 yang pembentukan peraturan disiplin ini ditunjukan untuk memenuhi amanat pasal 27 undang-undang nomor 2 tahun 2002 dengan maksud membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril anggota polri. Untuk

---

[3] Keling Dapit, 'DAN PENGAMANAN (Studi Pada Seksi Profesi Dan Pengamanan Polres Pasaman Barat)', *Unes Law Review*, 4.3 (2022), pp. 349–66.

[4] H. Pudi Rahardi, 'Administrasi Kepolisian Republik Indonesia', *Academy of Management Journal*, 5.3 (2021), pp. 11–143.

[5] Tumimbang Rendy, 'UPAYA PENEGAKAN DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Polda Sulsel)', 2020.

[6] Cepi Noval and Zainal Arifin Hoesein, 'Jurnal Retentum Problematika Penegakan Hukum Oleh Propam Terhadap Pelanggaran', 2025, pp. 292–303.

meingkatkan kualitas diri sebagai polisi yang memiliki citra yang baik, sangat dibutuhkan etika untuk membatasi dan mengendalikan diri para polisi sebagai salah satu pelaku profesi, khususnya pelaku profesi dibidang hukum. [7]

Sebagai contoh nyata bahwa banyak kasus pelanggaran oleh anggota kepolisian khusunya di daerah kepolisian gorontalo yang dimana menurut hemat peneliti masih banyak polisi yang melanggar kode etik dalam pelaksanaan tugasnya sebagai polisi entah itu di lapangan atau tidak. tentunya ini melanggar undang-undang kode etik kepolisan. adapun data yang peneliti dapatkan dari polda gorontalo terdapat 23 kasus pelanggaran kode etik kepolisian di tahun 2024-2025 di tahun 2024 terdapat 11 pelanggaran kode etik yang di dominasi oleh pelanggaran asusila yang berjumlah 22 orang kemudian di tahun 2025 terdapat 12 pelanggaran kode etik yang juga di dominasi oleh disersi.[8]

Berdasarkan beberapa data yang peneliti sebutkan di atas, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatan polisi belum maksimal dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana cara proses penegakan kode etik serta faktor-faktor apa yang menghambat karna sampai dengan hari ini penegakan kode etik belum maksimal sepenuhnya masih banyak anggota polri yang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik polri tetapi tidak dilaksanakan penegakan kode etik terhadap anggota yang melanggar sebagai contoh kasus yang penulis telah jabarkan di atas tadi.

Maka Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis telah uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan ingin menelaah jauh dengan judul **"PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI KEPOLISIAN DAERAH GORONNTALO"**

---

[7] Putu Heri Sukarnita and I Nyoman Surata, 'Peranan Profesi Dan Pengamanan Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng', *Kertha Widya*, 8.1 (2019), pp. 38–66, doi:10.37637/kw.v8i1.638.

[8] Andrea Nevada Daeng and Dyah Adriantini Sintha Dewi, 'Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian', *Borobudur Law and Society Journal*, 3.2 (2024), pp. 68–78.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adapun rumusan masalah penulis sebagai berikiut:

1. bagaimana proses penegakan pelanggaran kode etik profesi hukum di kepolisian daerah gorontalo?

2. Apa saja problematik dalan proses penegakan kode etik kepolisian di polda gorontalo?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana proses penegakan kode etik profesi yang dilakukan polri.
2. untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan pelanggaran kode etik profesi polri.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai penyesalan pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana.

2. manfaat praktis

Untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum terkait:

a. Bagi penulis

   hasil dari penelitian ini diharapkan dapa membantu penulis untuk mengetahui dan memahami penyelesain pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjan hukum di fakultas ilmu sosial prodi ilmu hukum.

b. Bagi masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat selain itu juga dapat mengemablikan kepercayaan masyarakat tentang penyelesaian pelanggaran profesi kode etik kepolisian.

c. Bagi anggota kepolisian republik indonesia

   Diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan kepada penegak hukum untuk memperhatikan permasalahan hukum yang terjadi di kepolisian yang memerlukan penerapan hukum yang tegas bagi penegak hukum karena sesuai dengan perkembangan jaman biasanya juga di iringi dengan perkembangan kejahatan.

d. Bagi universitas muhammadiyah gorontalo

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi pembaca khusunya bagi mahasiswa.